

PENJABARAN--PERTANGGUNGJAWABAN--APBD TAHUN 2023
2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 19, LD 2024/ NO. 19, 2 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp828.565.205.837,46,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Empat Enam Sen), Realisasi belanja daerah sebesar Rp713.933.362.250,71 (Tujuh Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Tujuh Satu Sen), Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada pasal 1 ayat satu (1) dan belanja daerah pasal 1 ayat dua (2) terdapat surplus/(defisit) realisasi anggaran sebesar Rp11.734.813.062,75 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Lima Sen), Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp38.287.165.000,57 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Tujuh Sen), SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.021.978.063,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen).

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 30 Agustus 2024.